

LEGALITAS PERKAWINAN DI LUAR ISLAM (*NIKĀH AL-KUFFĀR*) MENURUT IBNU TAIMIYAH

Samsul Hadi

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta. Email: smslhdi77@yahoo.co.id*

Abstract: Marriage is an institution that exist in every society and religion. Every society and religion have a procedure for each different from each other. Whether the marriages were valid under Islamic law. Islam is a religion that recognizes the plurality of society and religion as a reality of life. Ibn Taimiyya had an opinion about the validity of marriages outside of Islam (*al-kuffār marriage/nikāh al-kuffār*). Ibn Taimiyya opinion was based on Al-Qur'an and as-Sunnah (traditions) and the opinions of some friends (sahabat). Ibn Taimiyya opinion was consistent with the principles of tolerance in Islam; religious freedom, mutual respect, and justice. Ibn Taimiyya opinion is very important in creating a harmonious relationship between religious.

Abstrak: Perkawinan adalah suatu institusi yang eksis pada setiap masyarakat dan agama. Masing-masing memiliki tata cara yang berbeda antara satu masyarakat atau agama dengan masyarakat atau agama lainnya. Apakah perkawinan-perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam? Islam adalah suatu agama yang mengakui pluralitas masyarakat dan agama sebagai suatu realitas kehidupan. Ibnu Taimiyah memiliki pendapat tentang sahnya perkawinan di luar Islam (*nikāh al-kuffār*). Pendapatnya didasarkan kepada nash baik al-Qur'an maupun hadis serta pendapat sebagian sahabat. Pendapat Ibnu Taimiyah ini sesuai dengan prinsip-prinsip toleransi dalam Islam yaitu kebebasan beragama, saling menghormati, dan keadilan. Pendapat ini sangat penting dalam membangun suatu hubungan yang harmonis antar umat beragama.

Keyword: *Ibn Taimiyah, Islamic law, Nikāh al-kuffār, Tolerance.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menuntut pelakunya melaksanakan hak dan kewajiban.

Dengan adanya perkawinan, kehidupan manusia akan lebih teratur. Lembaga perkawinan ini dibutuhkan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum bagi orang tua dan anak-anak yang lahir.

Karena urgensi perkawinan tersebut, maka tidak ada suatu masyarakat yang tidak memiliki aturan tentang perkawinan, sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat tersebut. Meskipun hukum ataupun norma tentang perkawinan antara masyarakat yang satu dengan yang lain berbeda, baik yang berkaitan dengan persyaratan maupun tatacara perkawinan, tetapi semua aturan itu bertujuan mewujudkan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang teratur sehingga terwujud keharmonisan dan ketenteraman dalam hidup.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa –selain kelahiran, perkawinan, dan kematian— yang dianggap sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang diakui oleh semua adat dan agama. Van Gennep menyebutnya dengan *Rites de Passage* (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua di mana sebelumnya mereka hidup terpisah, tetapi setelah melakukan perkawinan mereka hidup bersama sebagai suami-istri. *Rites de Passage* ini terdiri dari tiga tahap:

1. *Rites de separation*, yaitu perpisahan dari status semula;
2. *Rites de marge*, yaitu perjalanan ke status baru;
3. *Rites d'aggregation*, yaitu penerimaan dalam status baru.¹

Perkawinan adalah suatu proses yang penting bahkan sakral, bukan hanya untuk meresmikan suatu keluarga baru saja, melainkan juga sebagai jalan untuk melestarikan generasi/penerus bagi masyarakat.

Di dalam masyarakat muslim, hukum atau norma yang dipegang didasarkan kepada ketentuan yang ada dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-sunnah. Di dalam QS. al-Rum (30): 21 disebutkan tentang pentingnya suatu perkawinan. Perkawinan

¹ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1973), hlm.140.

memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah*, yang dilandaskan pada *mawaddah* dan *rahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Islam sebagai agama yang terakhir dihadapkan dengan suatu realitas perbedaan hukum karena perbedaan agama, termasuk di dalamnya adalah hukum perkawinan yang berbeda (perkawinan non-muslim), baik ketika Islam baru turun di mana masyarakat kafir Quraisy pada saat itu juga memiliki aturan tentang perkawinan, maupun pada masa sekarang. Persoalan penting dalam perkawinan di luar Islam –dengan aturan-aturan yang tidak sama dengan ketentuan hukum Islam— yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim (*nikah al-kuffār*) adalah apakah sah atau tidak menurut hukum Islam. Persoalan ini dianggap penting karena beberapa alasan, antara lain, berkaitan dengan persoalan kewarisan dan perwalian dalam perkawinan. Ketika orang tua dan anaknya masuk Islam, apakah mereka memiliki hubungan nasab yang sah, sehingga bisa saling mewarisi dan seorang bapak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya.

Persyaratan Perkawinan dalam Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, sah tidaknya suatu perkawinan tergantung sejauh mana ketentuan-ketentuan tentang persyaratan perkawinan itu terpenuhi. Ketentuan-ketentuan ini berupa rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan

Rukun-rukun perkawinan itu adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali.

² QS. al-Rum (30): 21.

3. Saksi.
4. Akad perkawinan (ijab-qabul).³

Rukun-rukun perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti ketentuan yang berkaitan dengan syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan serta keharusan adanya wali dan dua saksi. Syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan disebutkan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)⁴

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharapkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharuskan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas berisi ketentuan tentang larangan melakukan perkawinan dengan ibu tiri, anak tiri (di mana ibunya sudah melakukan hubungan seks dengan laki-laki itu), *mahram* (hubungan darah), menantu (istri anak kandung), ibu yang menyusui, saudara perempuan satu susuan, dan mengumpulkan dua wanita bersaudara.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cet. II (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 30.

⁴ QS. al-Nisa' (4): 22-23.

Demikian juga terdapat ketentuan lain, bahwa laki-laki muslim atau perempuan muslim dilarang menikah dengan orang musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَّكُمْ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ⁵(٢٢١)

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Keharusan adanya wali dan dua saksi dapat dilihat dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ⁶

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil”.

Wali dan saksi ini disyaratkan beragama Islam.

Bentuk Perkawinan yang Sah menurut Hukum Islam

Di dalam hukum perkawinan Islam terdapat empat bentuk perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita muslim;
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab;
3. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik;
4. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim (musyrik dan Ahlulkitab).

Bentuk perkawinan yang pertama, yaitu antara laki-laki muslim dengan wanita muslim, merupakan bentuk perkawinan yang disepakati oleh seluruh umat Islam tentang sahnya perkawinan tersebut. Ketentuan tentang kaharusan melakukan

⁵ Al-Baqarah (2): 221.

⁶ Al-Syaukani, *Nail al-Auṭār* (Mesir: Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafa’ al-Bābi al-Hallī, t.th.), jilid I, hlm. 580, hadis dari Ibnu ‘Abbas.

perkawinan dengan agama yang sama yaitu Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعِبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa seorang laki-laki muslim harus menikah dengan wanita muslim demikian juga wanita muslim harus menikah dengan laki-laki muslim.

Bentuk perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat merupakan perkawinan beda agama atau antarumat beragama.

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab.

Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

"Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dibalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak

⁷ QS al-Ma'idah (5): 5.

menerima bukum-bukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Ayat di atas mengandung pengertian tentang halalnya makanan (sembelihan) orang-orang Ahlulkitab dan halalnya wanita Ahlulkitab untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Yang membedakan ayat di atas dengan surat al-Baqarah (2): 221 adalah keyakinan dan kitab suci yang dimiliki. Dalam konteks ini, penyebutan Ahlulkitab ditujukan kepada golongan yang memiliki kitab suci yang dipegangi dan menjadi landasan keyakinannya, sedangkan penyebutan musyrik ditujukan kepada golongan yang tidak memiliki kitab suci. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang disebutkan di dalam ayat di atas, binatang buruan dan sembelihan binatang yang dilakukan Ahlulkitab dianggap sebagai sesuatu yang *tayyibāt* (baik), karena mereka masih mengakui dan menyebut nama Allah swt. yang dipercaya sebagai Tuhan yang menciptakan alam dan tempat kembali manusia di akhirat nanti.⁸

Apabila ditarik pengertian yang lebih dalam, ayat 5 surat al-Ma'idah tersebut menunjuk pada tema pokok yaitu halalnya hal-hal yang *tayyibāt* (baik). Termasuk dalam hal-hal yang *tayyibāt* ini adalah daging binatang yang disembelih oleh Ahlulkitab dan perempuan-perempuan, baik mukmin ataupun perempuan-perempuan Ahlulkitab, yang menjaga kehormatannya (*muhṣanāt*). Adapun hal-hal yang dipandang tidak baik adalah pernikahan (wanita muslim) dengan laki-laki musyrik, (laki-laki muslim) dengan perempuan musyrik dan pezina. Secara umum makna yang baik (*tayyibāt*) adalah hal-hal yang halal bagi umat Islam dan hal-hal yang jelek (*al-khabā'is*) adalah hal-hal yang haram bagi umat Islam.⁹

Meskipun secara tegas perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab diperbolehkan, para ulama berbeda pendapat tentang siapa Ahlulkitab dan tentang cakupan

⁸ Departemen Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, cet. I (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashhahan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 26-27.

⁹ *Ibid.*, hlm. 207.

Ahlulkitab. Agama apa saja yang termasuk dalam agama Ahlulkitab, sehingga penganutnya dapat disebut golongan Ahlulkitab. Perbedaan pendapat tersebut adalah:

- a. Umar ibn al-Khattab mengakui bahwa penganut Yahudi dan Nasrani adalah Ahlulkitab, tetapi dia pernah melarang Ṭalhah ibn ‘Ubaidillah untuk menikah dengan seorang perempuan Yahudi.
- b. Menurut Imam Syafi’i, istilah Ahlulkitab hanya meliputi pengikut agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Bani Israil saja –bukan dari keturunan ras atau suku yang lain¹⁰— sebelum kedatangan Islam.¹¹ Dia mengkhususkan Yahudi dan Nasrani hanya orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Israil karena Musa dan Isa adalah nabi-nabi yang diutus dan dikhususkan untuk keturunan Bani Israil.
- c. Syi’ah Rafidah secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara orang Islam dengan non-muslim tanpa membedakan apakah pemeluk Islam itu laki-laki atau perempuan dan tanpa membedakan apakah non-muslim itu Ahlulkitab atau non-ahlulkitab. Perkawinan antara muslim dengan non-muslim dilarang secara mutlak.¹²
- d. Menurut Abu Hanifah, istilah Ahlulkitab ditujukan kepada siapa pun yang percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul dan nabi-Nya, tidak hanya dikhususkan bagi pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa yang disebut dengan orang Yahudi dan Nasrani. Cakupan Ahlulkitab meliputi juga orang-orang yang mengimani *Ṣuḥuf* Ibrahim dan Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, bahkan mencakup orang-orang Sabi’in (penyembah bintang). Namun, pendapat ini tidak diikuti oleh muridnya

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 366.

¹¹ Ibnu Taimiyah, *al-Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Jilid II, hlm. 184.

¹² *Ibid.*, Jilid II, hlm. 181.

yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad. Menurut keduanya, Sabiin tidak termasuk dalam Ahlulkitab.¹³

- e. Menurut Ahmad ibn Hanbal, cakupan makna Ahlulkitab selain menunjuk kepada pengikut Yahudi dan Nasrani, juga mencakup orang-orang Majusi.¹⁴

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat-pendapat di atas. Ahlulkitab adalah orang-orang yang menganut Agama Yahudi dan Nasrani, baik keturunan Bani Israil maupun bukan, baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya. Penyebutan Ahlulkitab ditujukan kepada *penganut agama*, bukan kepada keturunan siapa atau kapan waktunya, sebagaimana penyebutan seorang muslim adalah kepada orang yang menganut agama Islam dan tidak berkaitan dengan agama yang dianut oleh orang tuanya,¹⁵ sehingga Ahlulkitab mencakup orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Islam dan juga orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani setelah kedatangan Islam.

Alasan Ibnu Taimiyah adalah karena penyebutan tersebut bagi mereka (penganut agama Yahudi dan Nasrani) terdapat di dalam Al-Qur'an, artinya setelah kenabian Muhammad masih ada penyebutan Ahlulkitab, hal ini berarti Ahlulkitab masih tetap ada, meskipun agama Islam sudah ada sebagai pengganti dari agama Yahudi dan Nasrani. Penyebutan tersebut dilihat dalam surat al-Bayyinah (98): ayat 1 dan ayat 6.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)

"Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata".

¹³ Ahmad al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), jilid III, hlm. 135.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hlm. 38 dan 367. Sabiin menurut M. Rasyid Ridha adalah bagian dari agama Nasrani. M. Rasyid Ridā, *al-Manār* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.), jilid I, hlm. 337.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.), jilid II, hlm. 189–190.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦)

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk*”.

Dua ayat tersebut memberikan petunjuk, bahwa yang dimaksud dengan Ahlulkitab mencakup juga orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya *tabdil* (kedatangan Islam).¹⁶

Di dalam Al-Qur'an, orang-orang Ahlulkitab dianggap sebagai golongan yang keluar dari ajaran tauhid. Mereka telah menjadi orang-orang yang musyrik. Agama telah mereka ubah (ganti), sehingga dua agama tersebut yang pada awalnya mengajarkan tauhid berubah menjadi agama yang megajarkan kemusyrikan. Orang-orang Yahudi telah menjadikan 'Uzair sebagai anak Tuhan dan orang Nasrani menjadikan al-Masih (Isa ibnu Maryam) sebagai anak Tuhan, sebagaimana disebutkan di dalam QS. al-Taubah (9) ayat 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّىٰ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠)

“*Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putra Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?*

Pendapat yang lebih luas tentang cakupan Ahlulkitab adalah pendapat dari penulis tafsir *al-Manār* yaitu M. Rasyīd Ridā. Menurutnya, Ahlulkitab tidak hanya terbatas penganut agama Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup Majusi (penyembah api), Sabi'in (penyembah bintang), pengikut agama India, China, dan Jepang.¹⁷ Sabi'in adalah bagian dari agama Nasrani.¹⁸

M. Quraish Shihab lebih memilih pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa Ahlulkitab adlah pemeluk agama Yahudi dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 368.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hlm. 38 dan 367.

¹⁸ M. Rasyīd Ridā, *al-Manār* (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.t.), jilid II, hlm. 337.

Nasrani dan bukan yang lain. Pendapat ini didasarkan kepada penggunaan istilah Ahlulkitab di dalam al-Qur'an yang hanya meliputi dua golongan tersebut sebagaimana surat al-An'am (6): 156:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ
(١٥٦)

“(Kami turunkan *Al-Qur'an*) agar kamu (tidak) mengatakan, bahwa kitab ini hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan yang mereka baca”.

Dua golongan yang dimaksud dalam ayat di atas yang diberi al-Kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani.¹⁹ Pendapat ini merupakan pendapat yang banyak dipegang oleh umat Islam termasuk umat Islam di Indonesia.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik secara tegas disebutkan di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 221. Di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki muslim atau wanita muslim, kalau melakukan perkawinan dengan orang musyrik maka dilarang. Pengertian musyrik di sini adalah orang yang menganut agama selain Islam (non-muslim).

Di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang siapa orang yang termasuk kelompok musyrik. Perbedaan ini sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan siapa Ahlulkitab. Orang di luar Islam yang tidak termasuk Ahlulkitab adalah orang musyrik.

3. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim (musyrik/Ahlulkitab).

Ulama empat mazhab sepakat bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim dilarang, baik laki-laki tersebut adalah orang musyrik maupun penganut agama Yahudi dan Nasrani (Ahlulkitab). Larangan ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 368.

Perkawinan di Luar Islam (*Nikāḥ al-Kuffār*)

Di dalam pergaulan dengan umat non-muslim, umat Islam dihadapkan bukan saja dengan hukum perkawinan antar umat yang berbeda agama, baik umat Islam dengan non-muslim Ahlulkitab maupun non Ahlulkitab. Umat Islam juga dihadapkan pada persoalan bagaimana menyikapi perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh mereka dengan hukum yang mereka anut. Apakah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dengan hukum yang mereka miliki sah atau tidak menurut hukum Islam.

Di kalangan umat Islam terdapat berbagai pendapat tentang hukum perkawinan di luar Islam. Aḥmad al-Rāzī al-Jaṣṣaṣ menyebutkan pendapat Abu Hanifah, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dengan tata cara mereka diakui oleh Islam. Apabila mereka, suami-istri, menghendaki diterapkan aturan Islam, maka hal tersebut dibolehkan. Apabila salah satunya menghendaki, tetapi yang lain menginginkan tetap dengan aturan agama mereka, perkawinan itu tetap sah dan diakui oleh Islam. Demikian halnya apabila suami istri tersebut masuk Islam, mereka tidak diperintahkan untuk melakukan pernikahan ulang.²⁰ Adapun perkawinan yang tidak diakui adalah:

- 1). Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi perkawinan;
- 2). Perkawinan dalam masa 'iddah.

Pengakuan yang dilakukan Abū Ḥanīfah terhadap perkawinan di luar Islam didasarkan pada ketetapan dari Nabi Muhammad saw. Suatu ketika Nabi mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi di mana banyak dari mereka yang melakukan perkawinan dengan *mahram* mereka, hal itu diketahui oleh Nabi, tetapi Nabi tidak memerintahkan mereka untuk bercerai. Demikian pula dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi Nabi tidak menyuruh mereka untuk bercerai ketika mereka membuat perjanjian sebagai

²⁰ Aḥmad al-Rāzī al-Jaṣṣaṣ, *Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), jilid II: 611-612.

abl al-ẓimmah, seperti yang dilakukan oleh penduduk Kota Najran.²¹

Menurut Abū Ḥanīfah, dua peristiwa di atas merupakan dasar bahwa Nabi mengakui perkawinan mereka dan mengakui keberadaan ajaran, mazhab, dan agama (*i'tiqād*) mereka yang sesat dan batil. Tetapi, pengakuan Nabi tersebut tidak berlaku dalam persoalan riba yang dilakukan mereka, karena Nabi melarang mereka melakukannya.²²

Selain berdasarkan tindakan Nabi, Abū Ḥanīfah juga mendasarkan pendapatnya kepada ketentuan yang dibuat oleh Umar ibn al-Khaṭṭāb. Ketika Umar berhasil menaklukkan kota al-Sawwād di Irak, dia mengakui perkawinan yang dilakukan penduduk kota yang beragama Majusi. Umar tidak menetapkan hukum untuk menceraikan mereka, meskipun perkawinan yang mereka lakukan adalah perkawinan dengan *mahram-mahram* mereka.²³

Imam Malik berpendapat, bahwa perkawinan di luar Islam (*abl al-syirk*) bukanlah perkawinan yang sah, sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh Islam. Perkawinan yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka menjadi *muhṣan*.²⁴ Apabila kemudian terjadi perceraian, perceraian yang mereka lakukan bukanlah suatu perceraian. Demikian juga apabila seorang muslim menceraikan istrinya yang bukan muslim, kemudian wanita tersebut dinikahi oleh orang non-muslim dan telah dicerai (*nikāḥ muḥallil*), perkawinan ini tidak menjadikan suami yang pertama boleh menikahinya kembali.²⁵

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang sama dengan Abū Ḥanīfah tentang sahnya perkawinan di luar Islam yang dilakukan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Muhṣan* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang yang sudah menikah, sedangkan untuk menyebutkan orang yang belum menikah digunakan istilah *gair muḥṣan*.

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmū'at al-Fatāwā* (Riyāḍ: al-Mamlakah al-'Arabiyyah, 1998), XXXII; 111-112.

oleh non-muslim, tetapi dalil yang digunakan memiliki perbedaan. Pendapatnya adalah apabila perkawinan yang mereka lakukan tidak dilarang oleh aturan agama mereka, maka perkawinan itu tetap diakui, meskipun menurut hukum Islam dianggap sebagai perkawinan yang diharamkan. Apabila suami istri tersebut kemudian masuk Islam, perkawinan tersebut tidak dibatalkan. Perkawinan itu dapat dibatalkan hanya apabila dilakukan dengan *mahram* mereka.²⁶

Perkawinan di luar Islam memiliki hukum yang sama dengan akad-akad yang lain yang mereka lakukan sebelum Islam, seperti akad perjudian, riba dan jual beli khamr. Apabila mereka kemudian masuk Islam, harta yang mereka peroleh dari akad-akad tersebut tetap menjadi hak mereka, tetapi mereka harus meninggalkan akad-akad tersebut setelah masuk Islam.²⁷

Pendapat ini didasarkan kepada:

a). Al-Qur'an surat al-Lahab (111) ayat 4:

وَأَمْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤);

"...dan istri (*imra'at*)nya (*Abu Lahab*) adalah pembawa kayu bakar".

Al-Qur'an surat al-Tahrim (66) ayat 11:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١)

"Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

Lafaz *imra'at* pada dua ayat di atas memiliki makna istri, yaitu istri Abu Lahab dan istri Fir'aun. Makna istri merupakan makna yang umum, yaitu istri yang sah.²⁸

b). Hadis.

²⁶ Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut sama dengan pendapat Abū Bakar dan Abū Mūsā al-Asy'arī. Lihat Alā'u ad-Dīn ibn 'Abbās al-Ba'li, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 224.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmū'at al-Fatāwā...* XXII, hlm. 9.

²⁸ *Ibid.*, XXXII; 111-112.

Suatu ketika Nabi memerintahkan para sahabat –yang dulunya kafir– yang memiliki istri lebih dari empat agar mereka memilih empat di antara istri-istri tersebut dan menceraikan yang lainnya. Perintah Nabi kepada mereka untuk memilih empat istri tidak disertai adanya perintah untuk menikahi ulang empat istri tersebut dengan ketentuan perkawinan dalam Islam, seperti perintah Nabi kepada seorang sahabat yang bernama al-Ḥariṣ ibn Qais yang memiliki delapan istri.²⁹ Perintah Nabi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan al-Ḥariṣ yang dilakukan ketika dia kafir merupakan perkawinan yang sah.³⁰

Pendapat Ibnu Taimiyah di atas didukung oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dasar dari pendapat Ibnu Qayyim memiliki kesamaan dengan Ibnu Taimiyah adalah:

- a). Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan istilah *imra'at* yang berarti istri, sebagaimana penyebutan istri Abū Lahab³¹ dan istri Fir'aun.³²
- b). Sebagian besar sahabat adalah orang yang dilahirkan oleh orang tua yang melakukan perkawinan di luar Islam (sebelum Islam) dalam keadaan musyrik, tetapi Nabi tetap menasabkan mereka dengan orang tua mereka.
- c). Banyak di antara orang-orang kafir yang masuk Islam dan kemudian menjadi sahabat Nabi memiliki istri lebih dari empat. Nabi tidak membatalkan perkawinan mereka,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 198. Hadis yang dijadikan dasar tentang sahnya perkawinan di luar Islam oleh Ibnu Taimiyah memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis tentang Gailān ibn Salmah al-Ṣaqafi. Sebelum masuk Islam, dia memiliki sepuluh istri. Setelah dia masuk Islam, Nabi memerintahkannya untuk memilih empat orang sebagai istrinya dan menceraikan istri-istri yang lainnya. Perintah Nabi kepadanya tanpa disertai perintah untuk melakukan perkawinan ulang dengan empat istrinya tersebut. Al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Abwāb al-Nikāh, cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) II; 298-299, hadis nomor 1138.

³⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'at*, XXXII; 198.

³¹ QS. al-Lahab (111): 4.

³² QS. al-Tahrim (66): 11.

tetapi Nabi memerintahkan mereka untuk memilih empat istri dan menceraikan yang lainnya.³³

Menurut Ibnu Qayyim, apabila terdapat perkawinan di luar Islam kemudian suami istri tersebut masuk Islam bersama-sama, mereka tidak diperintahkan untuk melakukan perkawinan yang baru (ulang). Suatu ketika ada seorang laki-laki kafir yang masuk Islam bersama istri-istrinya, Nabi tidak bertanya tentang cara-cara perkawinan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan, bahwa Nabi mengakui perkawinan mereka.³⁴

Berkaitan dengan persoalan apabila salah satu suami atau istri masuk Islam, menurut Ibnu Qayyim, mereka diberi batas waktu *'iddah*. Apabila dia kemudian masuk Islam, maka perkawinan itu dilanjutkan dan tidak dilakukan perkawinan ulang, seperti Ummu Hakim yang masuk Islam lebih dulu dari pada suaminya (Ikrimah), demikian juga Abu Sufyan yang masuk Islam sebelum *Fath al-Makkah*, sedangkan istrinya (Hindun) masuk Islam setelah *Fath al-Makkah*. Nabi tidak menyuruh mereka melakukan perkawinan ulang.³⁵

Implikasi Hukum Perkawinan di Luar Islam

Di dalam Usul Fikih, sumber hukum dalam penetapan suatu hukum adalah al-Qur'an, Hadis, ijmak, dan qiyas. Pendapat Ibnu Taimiyah di atas didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, sehingga pendapat tentang sahnya Perkawinan di luar Islam (*nikāh al-kuffār*) ini memiliki landasan hukum yang kuat.

Dengan pendapat ini, maka akibat dari perkawinan tersebut sama dengan perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, seperti sahnya keturunan, sehingga terdapat hubungan nasab antara orang tua dengan anak. Akibat berikutnya adalah adanya hak waris antara orang tua dan anak, serta antara suami-istri ketika

³³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Abkām abl al-Ẓimmah*, cet. I (Dimsyaq: Maṭba'ah Jamī'ah Dimsyaq, 1961), I; 308-309.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 318-319.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 324-325.

semuanya memeluk Islam dan adanya hak perwalian orang tua (bapak) terhadap anak perempuannya.

Di dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa sebab-sebab seseorang memperoleh harta warisan dari pewaris antara lain adalah adanya hubungan perkawinan dan kekerabatan. Perkawinan yang menjadi sebab adanya kewarisan adalah perkawinan yang sah.³⁶ Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, maka suami-istri yang bukan muslim –dan melakukan perkawinan dengan hukum mereka— yang kemudian masuk Islam, maka antara suami-istri tersebut terdapat hubungan yang sah menurut Islam sebagai suami-istri. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka yang lainnya sebagai ahli waris.

Hal di atas juga berlaku dalam hubungan kewarisan orang tua dengan anaknya. Karena perkawinan tersebut diakui oleh Islam, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. Apabila semuanya –orang tua dan anak— kemudian masuk Islam, maka di antara orang tua dan anak terdapat hak untuk saling mewarisi.

Sahnya perkawinan di luar Islam, menjadikan hak perwalian orang tua (bapak) terhadap anak perempuannya dalam melakukan akad perkawinan adalah sah, apabila orang tuanya (bapak) dan anak perempuan tersebut masuk Islam. Perwalian di sini adalah perwalian berdasarkan keturunan atau nasab. Tetapi, apabila hanya anak perempuannya yang masuk Islam dan orang tuanya (bapak) tetap non-muslim, maka orang tuanya tidak berhak menjadi wali, karena syarat dari perwalian dalam pernikahan adalah Islam. Perbedaan agama menjadi halangan perwalian dalam pernikahan.

Adapun pendapat Ibnu Taimiyah tentang perkawinan dengan *mahram*-nya harus dibatalkan, hal itu sesuai dengan tujuan

³⁶ Dalam hukum waris Islam disebutkan sebab-sebab terjadinya pewarisan harta dari pewaris kepada ahli waris, yaitu perkawinan, kekerabatan, dan wala'. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. II (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 113. Adapun sebab-sebab yang menghalangi terjadinya pewarisan adalah perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama serta perbedaan, Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 316.

syari'at (*maqāṣid al-syari'ah*) yang berupa terjaganya kesehatan dari keturunan yang dilahirkan.³⁷ Dalam sejarah, kita bisa melihat contoh yang diberikan oleh Nabi Adam dalam menikahkan anaknya, *Qābil* dan *Hābil*. Mereka tidak dinikahkan dengan saudari kembarnya tetapi dengan yang lainnya. Di dalam hukum perkawinan Islam pun perkawinan dengan *mahram* merupakan perbuatan yang dilarang, antara lain disebutkan dalam surat al-Nisa' (4): 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي تَخَلَّتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا تَخَلَّتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraiakan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pengakuan terhadap sahnya perkawinan di luar Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam tentang toleransi (*tasāmuh*) terhadap agama lain (non-muslim), yaitu prinsip.³⁸

³⁷ Syaikh Hasan Ayyoub, *Fikih Keluarga*, terj., M. Abdullah Ghoffar FM (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 23. Tujuan dari syari'at Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), oleh sebagian ulama dirumuskan dalam lima hal, yaitu kemaslahatan dalam agama, jiwa, keturunan/kehormatan, akal, dan harta.

³⁸ Prinsip-prinsip toleransi dalam Islam yang lain adalah: 1). Menjaga kemurnian agama (QS al-Kafirun (109): 1-5), “Katakanlah (wahai Muhammad), wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.” 2). Tolong-menolong (al-Ma'idah (5): 2), “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar

1. Kebebasan beragama

Islam adalah suatu agama yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama yang dia inginkan, meskipun Islam sudah memberikan petunjuk dan bukti, bahwa Islam adalah agama terakhir bagi umat manusia. Ayat tentang kebebasan beragama antara lain:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.”³⁹

Islam juga melarang terjadinya paksaan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam. Tugas Nabi Muhammad saw. – termasuk umat Islam– hanyalah supaya menyampaikan ajaran Islam kepada manusia dan bukan memaksa mereka untuk menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁰

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
3).Mewujudkan perdamaian (al-Anfāl (8): 61), “Dan, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

³⁹ QS al-Kafirun (109): 6.

⁴⁰ QS. al-Baqarah (2): 256.

2. Saling menghormati

Sebagai sesama manusia, umat Islam dituntut untuk menghormati umat non-muslim dan dilarang melakukan tindakan yang meremehkan dan melakukan penghinaan pada mereka, bahkan Allah melarang penghinaan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Penghinaan terhadap berhala dapat menjadi sebab kebencian dan pembalasan.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”⁴¹

Selain larangan melakukan penghinaan, umat Islam juga dilarang melakukan perdebatan tentang masalah agama dengan mereka dengan jalan yang tidak baik, sebagaimana disebutkan dalam ayat;

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي
أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَيْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤٦)

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri”⁴²

3. Keadilan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap adil. Sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghukum dan memberi imbalan (ganjaran) sesuai dengan perbuatan. Adil merupakan suatu sikap yang proporsional dalam menempatkan suatu persoalan, suatu sikap yang didasarkan pada suatu pengertian tentang suatu hak dan kewajiban. Kewajiban untuk bersikap adil ini tidak hanya kepada orang lain yang

⁴¹ QS. al-An'am (6): 108.

⁴² QS. al-'Ankabut (29): 46.

sependapat dengan dirinya, tetapi juga kepada orang lain yang berbeda pendapatnya, termasuk terhadap orang yang tidak disukai (dibenci):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Bahkan terhadap musuh yang melakukan perdamaian, umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan bersikap adil, sebagaimana ketentuan ayat:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”⁴⁴

Penutup

Terdapat dua pendapat ulama dalam persoalan kaabsahan perkawinan di luar Islam (*nikāh al-kuffār*), sebagian tidak mengakui sahnya perkawinan itu dan sebagian yang lain mengakui seperti Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang legalitas perkawinan di luar Islam didasarkan kepada al-Qur’an dan hadis. Pengakuan terhadap sahnya perkawinan di luar Islam menjadi dasar tentang sahnya hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya, yang pada gilirannya ketika orang tua dan anak masuk Islam, maka terdapat hubungan kewarisan dan hak perwalian dalam pernikahan.

⁴³ QS. al-Ma’idah (5): 8.

⁴⁴ QS. al-Mumtahanah (60): 8.

Daftar Pustaka

- Ayyoub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdullah Ghoffar FM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Ba'li, Alā'u ad-Dīn ibn 'Abbās, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Dahlan, Abdul 'Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtisar Baru van Hoeve, 1999.
- Departemen Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Cet. I, Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashshihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. II, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- Al-Jaṣṣāṣ, Ahmad al-Rāzī, *Abkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Abkām abl al-Zimmah*, cet. I, Dimsyāq: Maṭba'ah Jamī'ah Damsyiq, 1961.
- Ridā, M. Rasyīd, *al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Mesir: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Hallī, t.th.
- Taimiyah, Ibnu, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmū'at al-Fatāwā*, Riyad: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1998.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- At-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, cet. III, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Wignodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1997.